

# Jaksa Banding atas Vonis Ajus

Atas Kasus Pengadaan Bibit di Karangasem

AMLAPURA - Setelah mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, I Wayan Suradika, alias Ajus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura, memastikan naik banding. Hal itu, ditegaskan Kajari Amlapura, Ivan Jaka MW, Sabtu kemarin (4/4).

Seperti diketahui, Ajus tersangkut kasus tindak pindana korupsi pegadaan bibit di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Karangasem, tahun anggaran 2013.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tipikor Dehpasar, dengan Ketua Majelis Dewa Suardita, dan anggota Guntur dan Hartono, menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan (2,5 tahun). Ditambah denda sebesar Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara \*\*

Baca Jaksa... Hal 31

#### BCW Kecewa dengan Kajari

JAKSA...

Sambungan dari hal 21

Putusan itu, juga membebankan Ajus uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 759.600.000. Ketika tidak mampu mengembalikan, maka kekayaan pria asal Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Karangasem, bakal disita. Kekurangannya, diganti hukuman 1 tahun.

Menurut Kajari, sidang vonis yang digelar pada Kamis lalu (2/4), itu terlalu ringan, jika dibandingkan tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum), yang menuntut Ajus hukuman penjara selama 4 tahun, dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara. "Untuk vonis Ajus, kami pastikan banding itu. Kami nilai vonisnya ringan, makanya banding," tegas Ivan Jaka.

Bagaimana dengan I Gede Sandi? "Sandi? Kamimasih pikir-pikir. Kan masih ada waktu. Kami lihat nanti. Kalau untuk Ajus, sudah pasti banding," tegas Ivan Jaka.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus korupsi itu, menyeret dua orang. Yakni I Gede Sandi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam, pada Dishutubun. Dan pihak ketiga, I Wayan Suradika, alias Ajus. Akibat perbuatan keduanya, Negara dirugikan mencapai ratusan juta, dari total anggaran pengadaan bibit sebesar Rp 1,2 miliar. Vonis terhadap I Gede Sandi, lebih ringan dari Ajus. Sandi divonis 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun), plus denda sebesar Rp 50 juta, subsider 3 bulan penjara. Dia tidak dibebankan membayar kerugian Negara. Vonis itu lebih ringan dari tututan JPU, yang menuntutnya dihukum 2 tahun penjara, dan denda Rp5 juta subsider 6 bulan penjara

Usaivonis, Sandi membeberkan beberapa kasus yang tidak dituntaskan oleh Kejari Amlapura. Namun jawaban Kajari Amlapura Ivan Jaka seperti emosi, boroknya dibeber, dengan cara menantang agar Sandi menunjukkan data. Ungkapan ini dianggap sangat keliru oleh BCW (Bali Corruption Watch). Ketua BCW Putu Wirata Dwikora secara tegas mengaku kecewa dan jawaban itu terkesan emosi lantaran masalah kinerja Kejari yang jelek dibeberkan oleh terdakwa Sandi. "Jawabannya lucu dan untuk mengelak.

Bagaimana mungkin Sandi yang di dalam penjara bisa mencari data kemudian menunjukkan dan membeberkan data. Yang benar saja," ungkap Dwikora saat diwawancarai kemarin.

Dia mengatakan semestinya Kajari Amlapura Ivan Jaka berterima kasih dengan Sandi. Lantaran memberikan kritik dan beberapa masalah untuk didalami. "Bagi Kajari ungkapan dari Sandi itu data awal, yang patutnya didalami. Bukan malah Sandi yang disuruh membeberkan dan membuktikan. Tugas itu tugas Jaksa," ujarnya.

Dia mencontohkan, Nazaruddin ketika dalam posisi terpojok terus mengumbar kasus - kasus lain. Sebagian malah terbukti, artinya dalam posisi orang terpojok tidak mau dikorbankan. Sehingga akan menyeret pihak lain, ini sepertinya didalami. "Bukan malah pura - pura tersinggung, namun kesannya ingin tetap melindungi apa yang dibe-berkan oleh Sandi," ungkapnya. "Mestinya Sandi didukung, kan bisa dipinjam untuk diperiksa lagi untuk tahu masalah - masalah lain. Atau minta keterangan di Rutan," tegas. (wan/art/yes)

Edisi : Mmggu, 5 April 2015

Hal : 21 dan 31



# Kasus Ayu Sri Disebut Ilegal

#### Status Tersangka Dicabut tanpa SP3

DENPASAR - Kasus lenyapnya status tersangka yang disandang Gusti Ayu Sri Wahyuni cukup mencengangkan. Bahkan, mulai memicu kecurigaan atas penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi mantan Bupati Klungkung Wayan Candra.

Akademisi Dr Gusti Ketut Ariawan mengatakan, mencabut status tersangka tanpa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) resmi adalah praktik hukum ilegal 

Baca Kasus... Hal 31

99

Kalau (status tersangka dicabut, Red) tanpa SP3 itu praktik ilegal dalam penegakan hukum."

Dr Gusti Ketut Ariawan Akademisi FH Unud

hal - 1

Edisi

Minggu, 5 April 2015

Hal

21 dan 31.



Sambungan.

### Bisa Masuk Turut Serta TPPU Candra

#### ■ KASUS...

Sambungan dari hal 21

Pengamat asal Fakultas Hukum Universitas Udayana, ini mengaku terkejut juga setelah tahu bahwa ada pola seperti ini dalam kasus penuntasan kasus korupsi terhadap yang menyeret Wayan Candra tersebut. Dia mengaku awalnya bangga, lantaran siapa pun terlibat diseret. Bahkan, mantan bupati Klungkung Wayan Candra kini sudah disidang karena dianggap merugikan negara Rp 61 miliar. Juga ada Sekda Janapria beserta anggota Tim 9 lainnya.

"Namun, apa sebenarnya terjadi, malah satu orang ketahuan sekarang dalam tanda petik diselamatkan. Sudah tersangka, bisa balik jadi saksi tanpa proses jelas. Yaitu Sri Wahyuni ini," jelas akademisi yang kerap jadi saksi ahli dalam sidang kasus korupsi ini.

Dia mengatakan, mekanisme pengusutan kasus korupsi jelas. Diawali dari informasi masyarakat, laporan masyarakat, temuan BPK, atau temuan temuan lain. Data itu didalami yang disebut puldata (pengumpulan data), kemudian ketika ada indikasi dilanjutkan dengan penyelidikan dengan memanggil untuk meminta keterangan. Selanjutnya juga ketika sudah ada dua alat bukti, dilakukan gelar perkara dan setelah dinyatakan kuat, dinaikkan menjadi penyidikan.

"Kalau penyidikan sudah ada ditetapkan sebagai tersangka. Jelas itu mekanisme bakunya. Kalau sudah tersangka, kemudian tidak terbukti, terbitkan SP3. Kalau (status tersangka dicabut, Red) tanpa SP3 itu praktik ilegal dalam penegakan hukum," ungkapnya.

"Patut dicurigai apa sebenarnya terjadi, sampai pengacaranya marah - marah bisa dari tersangka jadi saksi," imbuhnya.

Dia juga mengatakan ini cukup memalukan. Bahkan, preseden buruk bagi penegakan hukum. Seharusnya ketika sudah ada suratpemanggilan dengan status tersangka, itu sudah resmi ada dua alat bukti yang menyatakan memang tersangka. "Apakah itu tersangka dalam kasus korupsi, dalam kasus gratifikasi atau TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), kalau saya melihat kasusnya lantaran Sri Wahyuni menyem-

hal. 2

Edisi : Minggu, 5 April 2015

Hal : 21 dan 31



Sambuncyan.

bunyikan hasil pencucian uang, berarti bisa masuk turut serta dalam TPPU Candra," ungkapnya. Apakah boleh tanpa diperiksa jadi tersangka? "Jelas boleh. Banyak kasus - kasus besar belum diperiksa sudah tersangka. Asalkan sudah ada syarat baku, yaitu ada dua alat bukti, cukup. Apalagi dalam kasus ini dipanggil tidak datang - datang," jawabnya.

Jawaban ini membantah pernyataan pengacara dari Sri Wahyuni, yang mengaku bisa mengubah status dari tersangka menjadi saksi lagi, setelah marah - marah di Kejari Klungkung. Apalagi belum diperiksanya Sri Wahyuni sudah jadi tersangka.

Sayangnya, koran ini tidak bisa mewawancarai ulang Kasi Intel Kejari Klungkung Suhadi. Lantaran ponselnya tidak di-

angkat, ketika koran ini menghubunginya beberapa kali.

Seperti halnya berita sebelumnya, jauh hari sebelumnya memang ada rumor kalau Sri Wahyuni menjadi tersangka. Namun, malah terungkap dalam sidang Wayan Candra terakhir di Pengadilan Tipikor Kamis (2/4) lalu. Lantaran Sri Wahyuni tidak bisa hadir sebagai saksi di luar berkas dengan alasan hamil tua. Dan, akhirnya pengacara Nyoman Wisnu menjelaskan memang sebelumnya Sri Wahyuni sempat menjadi tersangka, namun kembali lagi menjadi saksi setelah dia mengaku protes ke kejari. Dia juga memastikan penghapusan status tersangka Sri Wahyuni tanpa ada SP3.

Sebelumnya, Sri Wahyuni disebut - sebut sebagai tersangka ke-16 dalam kasus pengadaan lahan Dermaga Gunaksa tersebut.

Tersangka ke-16 ini sempat disebut oleh Kajati Adityawarman, namun akhirnya namanya tidak diumumkan sampai saat ini. Dalam dakwaan diungkapkan bahwa tahun 2012 sampai 2013 terdakwa Candra membelanjakan uang hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) untuk mem-

beli properti berupa I unit gedung perkantoran di Agung Podomoro Land yang beralamat di Jalan Central Park LT 23 unit T-9 Tanjung Duren Jakarta Barat.

Candramengatasnamakan aset tersebut menjadi Gusti Ayu Sri Wahyuni. Harganya mencapai Rp 4,4 miliar lebih atau Rp 4,426.563.240, yang dibayar oleh terdakwa Candra secara bertahap. Awal dibayar Rp 885.312.648, kemudian dilunasi pada 7 Mei 2012. Nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218. (art/yes)

hal. 3

Edisi : Minggu, 5 April 2015

Hal : 2( > 31



# Payah, Puskesmas

## tak Punya IPAL

#### Terjadi di Seluruh Kabupaten Jembrana

NEGARA - Pemerintah Kabupaten Jembrana, melalui Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) menekankan pentingnya instalasi pembuangan air limbah (IPAL) terutama pabrik di daerah industri. Ironisnya, justru layanan publik yang dikelola pemerintah daerah tidak memiliki IPAL, seperti puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh Jembrana. Bahkan tidak semua puskesmas memiliki incinerator untuk memusnahkan sampah medis.

Kepala Dinas Kesehatan Jembrana I Putu Suasta saat dikonfirmasi membenarkan bahwa semua puskesmas yang ada di Jembrana tidak memiliki IPAL. Limbah medis puskesmas selama ini dibuang di sekitar puskesmas. Hanya rumah sakit umum negara yang punya IPAL sendiri. "Puskesmas memang belum memiliki IPAL," aku Suasta, kemarin (4/3).

Katanya, puskesmas di seluruh Jembrana hanya disediakan septic tank untuk menampung limbah medis. Septik tank, lanjutnya, hanya ditampung dan diberikan desinfektan. Sebenarnya untuk air limbah medis bisa diolah dan hasilnya bisa digunakan untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman. Tapi, limbah ini dibiarkan masuk septic tank.

Walau demikian, jelas Suasta, pihaknya akan segera membuat IPAL untuk puskesmas di Jembrana yang jumlahnya sebanyak 10 puskesmas. Sedangkan untuk 44 puskesmas pembantu dinilai masih belum terlalu penting untuk membuat IPAL. Rencananya pembuatan IPAL untuk puskesmas akan dimulai dari puskesmas Pekutatan yang rencananya dilakukan tahun depan.

Selain tidak memiliki IPAL, puskesmas di Jembrana ada yang tidak memiliki incinerator sendiri. Dari 10 puskesmas di Jembrana ada dua puskesmas yang belum memiliki incinerator portabel untuk memusnahkan sampah medis. Puskesmas yang tidak memiliki incinerator, seperti Puskesmas Kaliakah dan Yeh Embang serta puskesmas pembantu membuang dan memusnahkan sampah medisnya di puskesmas terdekat

hal-1

Edisi

Minggu, 5 April 2015

Hal


29



Sambungan

#### KONDISI PUSKESMAS DI JEMBRANA

- Di Jembrana terdapat 10 buah puskesmas dan 44 puskesmas pembantu.
- Seluruh puskesmas maupun puskesmas pembantu tidak memiliki IPAL. Sehingga limbah medis dibuang ke septic tank.
- Dari 10 puskesmas, ada dua yang belum memiliki incinerator. Sedangkan seluruh puskesmas pembantu tak memiliki incinerator.
- Rencana Pemkab Jembrana, tahun depan mulai membuat IPAL untuk 10 puskesmas, dimulai dari Pekutatan dulu. Incinerator juga akan diadakan untuk dua puskesmas lagi.



GRAFIS: DYAH FEDIAWATA/RADAR BALI

yang memiliki incinerator. Menurut Suasta, pengadaan incinerator tidak bisa dilakukan sekaligus karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Setiap tahun hanya bisa diadakan 2 incinerator yang dianggarkan di induk dan anggaran perubahan.

"Pengadaan incinerator portabel tahun ini untuk dua puskesmas yang belum ada sudah dianggarkan," terangnya.

Suasta menambahkan, setelah pengadaan incinerator selesai, selanjutnya akan direcanakan pembuatan IPAL untuk semua puskesmas di Jembrana. "Nanti semua puskesmas akan dibuatkan IPAL," terangnya.

Padahal sampah atau limbah yang dihasilkan dari setiap para dokter baik di rumah sakit, puskesmas dan poliklinik saatusai menggunakan semua jenis sampah medis maupun non medis menghasilkan biohazard, organisme, atau zat yang berasal dari organisme, yang menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia dan hewan. (bas/yor)



M.BASIR/BALI EXPRES

PENGHANCUR SAMPAH MEDIS: Salah satu incinerator portabel di salah satu puskesmas di Jembrana. Saat ini ada dua puskesmas yang tidak memiliki, dan seluruh puskesmas tak punya IPAL.

hal-2

Edisi : Minogu, 5 April 2015

Hal : 29



#### **DEWAN BALI**

#### Temukan Ada Belasan Kelemahan BPJS di Bali

ANGGOTA DPRD Bali dari Fraksi PDIP Nyoman Parta merilis 12 kelemahan pelaksanaan program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) di Provinsi Bali. "Dari hasil investigasi tim kami, penemuan di lapangan, dan hasil pengaduan masyarakat, kami menyimpulkan ada 12 kelemahan utama dari penyelenggaraan BPJS di Bali. Ini memang benar-benar fakta lapangan, bukan berdasarkan teori di belakang meja. Kami turun langsung, memantau langsung dan akhirnya kami mene-



DOK. RADAR B

Nyoman Parta

mukan setidaknya ada 12 kelemahan pelaksanaan BPJS di Bali," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (4/4). Ke-12 kelemahan yang dimaksud yakni pertama, kurang sosialisasi tentang hak dan kewajiban peserta BPJS sehingga pelaku di Puskesmas maupun di rumah sakit masih bingung soal apa itu BPJS. Kedua, tempat pendaftaran yang terbatas, hanya di kantor cabang sehingga terjadi antri begitu panjang. Selain itu, imbuh Parta, masyarakat yang

ada di pelosok pun sampai saat ini belum terjangkau BPJS. Ketiga, fasilitas kesehatan dan SDM yang ada di Provinsi Bali tidak sebanding dengan peserta BPJS yang jumlahnya mencapai 1,7 juta lebih. "Itulah sebabnya, kata dia, banyak pasien BPJS yang terbengkelai dan tidak dilayani secara optimal," tandasnya.

Lebih lanjut, terkait kelemahan keempat, Parta mengatakan bahwa penduduk yang belum memiliki KTP tidak bisa dilayani, padahal mereka juga adalah warga negara Indonesia. Sedangkan Kelima, bayi yang lahir dari penerima bantuan iuran (PBI) tidak bisa langsung menjadi PBI sehingga di Bali ditanggung Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang akan berobat secara gratis. Keenam, sistem rujukan belum optimal sehingga terjadi penumpukan pasien di rumah sakit milik pemerintah tertentu. "Ditambah yang ketujuh, data PBI seringkali tidak valid karena masih menggunakan data BPS yang lama," tambahnya.

Kelemahan kedelapan, kebijakan yang dikeluarkan oleh BPJS seringkali berubah dengan begitu cepat dan masyarakat tidak mengetahuinya. Kesembilan, pendaftaran secara online tidak berlaku bagi masyarakat pedesaan sementara kalau warga ingin ke kota atau ke kantor cabang harus antri panjang. Kesepuluh, pemahaman petugas di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan masih sangat kurang terutama soal ketentuan pelayanan yang ditanggung BPJS. Kesebelas, masih dijumpai ada cost sharing terutama di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dimana klaim dana BPJS seringkali terlambat.

"Terakhir (keduabelas), dana BPJS lebih besar dimanfaatkan pada persoalan kuratif sementara di pihak lain belum optimal di sisi promotif, preventif dan preemptif," pungkasnya. (pra/han)

Edisi : Minggu, & April 2015

Hal : 24